

PENUNJUKAN – PEJABAT PEMBUAT – KOMITMEN

2024

Kpts 2 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

**ABSTRAK:** bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan, pertanggung jawaban dan pelaporan keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, dipandang perlu untuk menunjuk/menetapkan Pejabat yang diberi kewenangan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Berdasarkan hal tersebut, perlu menunjuk pejabat pembuat komitmen dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan dengan UU No. 6 Tahun 2020; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 2 Tahun 2012; Permen 99/PMK.05/2017; Permenkeu No. 182/PMK.05/2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1394 Tahun 2023;

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024.

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2025
- Lampiran 1 Halaman